



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR//8 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9),
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13),

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

W

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3 Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 4 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pemalang
- 5 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 6 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 7 Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang
- 8 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 9 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 10 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 11 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 12 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 13 Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
- 14 Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya

- 15 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LPP Desa akhir tahun anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran
- 16 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPP Desa akhir masa jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan Kepala Desa
- 17 Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LKPP Desa akhir tahun anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 18 Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut ILPP Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada masyarakat Desa tentang pelaksanaan pemerintahan Desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan
- 19 Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
- 20 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
- 21 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa
- 22 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
- 23 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan
- 24 Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya
- 25 Urusan pemerintahan berdasarkan hak dan asal-usul Desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- 26 Urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa adalah penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
- 27 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu
- 28 Urusan Pemerintahan Lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa
- 29 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 30 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
- 31 Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan
- 32 Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 33 Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- 34 Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

BAB II

PENYUSUNAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN

Bagian Kesatu Penyusunan Laporan

Pasal 2

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi
 - a LPP Desa akhir tahun anggaran, dan
 - b LPP Desa akhir masa jabatan
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi LKPP Desa akhir tahun anggaran
- (3) Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas

Pasal 3

- (1) Kepala Desa wajib menyusun Informasi LPP Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun
- (2) Informasi LPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat
 - a penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - b pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa,
 - c penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APB Desa, serta
 - d hal-hal lain yang dianggap perlu

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Laporan

Paragraf Pertama
LPP Desa Akhir Tahun Anggaran
Pasal 4

- (1) LPP Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
- (2) Muatan materi LPP Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a pendahuluan,
 - b program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - c program kerja pelaksanaan pembangunan,
 - d program kerja pembinaan kemasyarakatan,
 - e program kerja pemberdayaan masyarakat,
 - f pelaksanaan APB Desa,
 - g keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh, dan
 - h penutup
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang
 - a tujuan penyusunan laporan,
 - b visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan
 - c strategi dan kebijakan
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa

W

- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa
- (8) Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang
 - a Peraturan Desa tentang APB Desa
 - b Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 - c Rincian APB Desa terdiri dari
 - 1 Pendapatan Desa
 - 2 Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - b) Bidang Pembangunan,
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
 - e) Bidang Tak Terduga,
 - f) Jumlah Belanja, dan
 - g) Surplus/Defisit
 - 3 Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari
 - a) Penerimaan Pembiayaan,
 - b) Pengeluaran Pembiayaan, dan
 - c) Selisih Pembiayaan
 - d Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang
 - a bidang penyelenggaraan pemerintahan,
 - b bidang pelaksanaan pembangunan,
 - c bidang pembinaan kemasyarakatan, dan
 - d bidang pemberdayaan masyarakat
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi
 - a kesimpulan laporan,
 - b penyampaian ucapan terima kasih, dan
 - c saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut
- (11) LPP Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember

W

- (12) LPP Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) LPP Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan

Paragraf Kedua
LPP Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 6

LPP Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan

Pasal 7

- (1) LPP Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat materi
 - a LPP Desa selama masa jabatan, dan
 - b rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan

Pasal 8

- (1) LPP Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk bahan evaluasi
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan

W

Paragraf Ketiga
LKPP Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 9

- (1) LKPP Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran
- (2) LKPP Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APB Desa

Pasal 10

- (1) LKPP Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk bahan evaluasi
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat
 - a membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa
 - b meminta keterangan atau informasi
 - c menyatakan pendapat
 - d memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa

Paragraf Keempat
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 11

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya

Pasal 12

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab

- (2) Aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

BAB III EVALUASI LAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi LPP Desa

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPP Desa
- (2) Untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi LPP Desa dengan keputusan Bupati
- (3) Tim Evaluasi LPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari
 - a Bupati sebagai Penasehat,
 - b Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab,
 - c Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Ketua,
 - d Inspektur sebagai Wakil Ketua,
 - e Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris,
 - f Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Anggota,
 - g Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota,
 - h Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota,
 - i Kepala Bagian Hukum sebagai anggota,
 - j Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota,
 - k Kepala Bagian Pembangunan sebagai anggota

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dibantu Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari
 - a Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Ketua,
 - b Kepala Subbagian Administrasi Umum pada Inspektorat sebagai Wakil Ketua,
 - c Kepala Seksi Administrasi dan Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris,
 - d Kepala Subbagian Bina Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota,
 - e Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota,

Mr

- g Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi sebagai anggota,
- h Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum sebagai anggota,
- i Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan sebagai anggota,
- j Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan sebagai anggota,
- k Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota

Pasal 15

- (1) Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat dengan surat Bupati
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tanda terima surat

Pasal 16

- (1) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPP Desa
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap LPP Desa, Bupati dapat menyusun Pedoman Teknis Evaluasi LPP Desa
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi format dan sistematika laporan, muatan laporan, isi laporan, capaian kinerja pemerintahan Desa, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, terpenuhinya keseluruhan laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui dokumen LPP Desa
- (4) Dalam hal tertentu Tim Evaluasi melalui Tim Teknis dapat melakukan evaluasi ke Desa dengan maksud melakukan pengecekan kesesuaian laporan dengan kondisi lapangan
- (5) Guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi LPP Desa, Bupati dapat melimpahkan kepada Camat untuk melakukan evaluasi terhadap LPP Desa
- (6) Untuk melaksanakan evaluasi terhadap LPP Desa, Camat dapat membentuk Tim Evaluasi LPP Desa

Pasal 17

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Bupati

W

- (2) Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat dengan dibuatkan pengantar berupa surat dinas dan tanda terima
- (3) Dalam hal evaluasi didelegasikan kepada Camat, hasil evaluasi LPP Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat

Pasal 18

Tim Evaluasi dan Tim Teknis paling lambat akhir tahun anggaran berjalan harus selesai melakukan evaluasi sampai tahap ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi LPP Desa

Bagian Kedua
Evaluasi LKPP Desa

Pasal 19

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPP Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima LKPP Desa
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan dalam rapat BPD
- (3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPP Desa diterima dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa

Pasal 20

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berisi rekomendasi kepada Kepala Desa
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi yang bersifat administratif dan/atau rekomendasi yang bersifat kebijakan
- (3) Rekomendasi yang bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diperbaiki dan dikirim kembali kepada BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi
- (4) Rekomendasi yang bersifat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 21

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan Kepala Desa dibebankan pada

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
- c Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten,

M

- d APB Desa, dan
- e sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di wilayahnya
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain

- a fasilitasi dan koordinasi,
- b sosialisasi,
- c bimbingan teknis, dan
- d monitoring dan evaluasi

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Des 2016

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Des 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR

PARAF HIERARKI	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

LAPORAN KEPALA DESA

A FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A 1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN	
1 Pendapatan Desa	Rp
2 Belanja Desa	
a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp
b Bidang Pembangunan	Rp
c Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp
d Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp
e Bidang Tak Terduga	Rp
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>
Surplus/Defisit	Rp
3 Pembiayaan Desa	
a Penerimaan Pembiayaan	Rp
b Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp

M

A 2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/ Kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		

M

				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst		
2	2	2	3	Belanja Modal		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasayarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		

14

				- Bahan Pelatihan		
				- dst		
2	3	2		Kegiatan		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst		
2	4	2		Kegiatan		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst		
2	5	2		Kegiatan		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD

()

Mr

B FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				

M

				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				

N

				- dst				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst				
2	2	2	3	Belanja Modal				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan				
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst				
2	3	2		Kegiatan				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst				
2	4	2		Kegiatan				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				

M

				- Obat-obatan - dst				
2	5	2		Kegiatan				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

Handwritten mark

C FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1	Peraturan Perundang-undangan	a Peraturan Desa	
		b Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c Peraturan Kepala Desa	
		d Keputusan Kepala Desa	
2	Kependudukan	a Jumlah Penduduk 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	
		b Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	
		c Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	
3	Pertanahan	a Status Tanah 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	
		b Luas Tanah 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	
		c Peruntukan 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	
		d Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	
4	Manajemen Pemerintahan	a Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	
		b Jumlah Anggota BPD	

K

		c Musyawarah Desa	
		d Musrengbangdes	
		e Musyawarah BPD	
5	Ketentraman dan Ketertiban	a Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b Ketentraman dan Ketertiban 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
6	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a Jenis Lembaga Kemasyarakatan 1) Rt/Rw - Ada/Tidak 2) PKK - Ada/Tidak 3) Karang Taruna - Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak 5) LPM - Ada/Tidak	
		b Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		d Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
		e Lembaga Adat - Ada Tidak	
		f Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	
7	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa	1 Pemilihan Kepala Desa, 2 Pengisian Perangkat Desa, 3 Pembentukan/ pengisian Badan Permasyarakatan Desa	
8	dst (sesuai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa		

M

C 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana	a Jalan Desa (Km)	
		b Jalan Kabupaten/Kota (Km)	
		c Jalan Provinsi (Km)	
		d Jalan Negara (Km)	
		e Jembatan (Buah)	
		f Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	
2	Pembangunan Pendidikan	a Tempat Pendidikan Pendidikan Umum	
		1) Kelompok Bermain (Jumlah)	
		2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	
		3) Sekolah Dasar (Jumlah)	
		4) Sekolah Menengah (Jumlah)	
		5) Akademi (Jumlah)	
		6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	
		b Tempat Pendidikan Khusus	
		1) Pendidikan Pesantren (Jumlah)	
		2) Madrasah (Jumlah)	
3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah)			
4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)			
5) Kursus-Kursus (Jumlah)			
3	Pembangunan Kesehatan	a Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	
		b Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	
		c Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	
		d Rumah sakit Mata (Jumlah)	
		e Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	
		f Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	
		g Rumah Bidan (Jumlah)	
		h Puskesmas (Jumlah)	
		i Apotik (Jumlah)	
		4	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
1) Lapangan Umum (Jumlah)			
2) Lapangan Khusus (Jumlah)			
b Sarana Kesenian/Kebudayaan			
1) Gelanggang Remaja (Jumlah)			
2) Gedung Kesenian (Jumlah)			
3) Gedung Teater (Jumlah)			
4) Gedung Bioskop (Jumlah)			
c Sarana Sosial			
1) Pantu Asuhan (Jumlah)			
2) Pantu Pijat Tunanerta (Jumlah)			

		<ol style="list-style-type: none">1) Gelanggang Remaja (Jumlah)2) Gedung Kesenian (Jumlah)3) Gedung Teater (Jumlah)4) Gedung Bioskop (Jumlah) <p>c Sarana Sosial</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pantu Asuhan (Jumlah)2) Pantu Pijat Tunanerta (Jumlah)3) Pantu Wordo (Jumlah)4) Pantu Jompo (Jumlah) <p>d Sarana Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Radio Komunitas (Jumlah)2) Papan Pengumuman (Jumlah)	
5	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none">a Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)b Industri Besar (Jumlah)c Industri Sedang (Jumlah)d Industri Rumah Tangga (Jumlah)e Tempat Rekreasi (Jumlah)f Hotel (Jumlah)g Restoran/Rumah Makan (Jumlah)h Saluran Irigasi (Jumlah)	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)2 Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)3 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa)	
7	dst (sesuai bidang pelaksanaan pembangunan)		

W

C 3 Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4		
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa 1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)			
		2) Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)			
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)			
		b Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)			
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)			
		c Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)			
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa			
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)			
		2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
				b Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	
c Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)					
d Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)					
e Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)					
3	Sosial Budaya Masyarakat	a Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)			
		b Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)			
		c Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)			
		d Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)			

Ar

		e Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	
		f Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4	Sosial Keagamaan	a Majelis Taklim (Jumlah)	
		b Majelis gereja (Jumlah)	
		c Majelis Budha (Jumlah)	
		d Majelis Hindu (Jumlah)	
		e Remaja Masjid (Jumlah)	
		f Remaja Gereja (jumlah)	
		g Remaja Budha (Jumlah)	
		h Remaja Hindu (Jumlah)	
5	Ketenagakerjaan	a Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	
6	dst (sesuai bidang kemasyarakatan)		

W

I Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2	Pemberdayaan Masyarakat	a Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali)	
		d Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	
3	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	
4	dst (sub bidang-bidang sesuai bidang pemberdayaan masyarakat dan/ atau sesuai dengan bidang/ kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa		

PARAF HIERARKI	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI